

Siaran Pers

“Hentikan Pemindahan Tahanan dan Sidang di Luar Papua dengan Dalil Papua Tak Aman”

Pemindahan Tahanan untuk disidangkan diluar Papua dengan dalil keamanan Papua tidak kondusif adalah kebijakan peradilan yang sangat kontras dengan kondisi kebijakan keamanan di Papua saat ini yang pengamanannya super ketat dijaga oleh lebih dari 13.000 pasukan TNI dengan fasilitas tempur lengkap (penelitian Imparsial 2011), belum lagi dihitung dengan ribuan anggota Polri di Papua yang juga bertugas dalam pengamanan di Timika, sehingga diperkirakan jumlah aparat saat di Papua tentunya melebihi jumlah 15. 000, ini belum terhitung dengan ribuan pasukan militer yang sedang mobilisasi terus-menerus masuk ke Papua termasuk sebagian yg ditempati di Timika.

Sebuah kebijakan yang ironi dan kontradiksi dan patut dipertanyakan, Bagaimana mungkin ribuan pasukan keamanan hadir di Papua namun keadaan belum kondusif termasuk kekwatiran jalannya sidang-sidang yg bernuansa politis dianggap tidak aman juga?

Ini lah situasi yang terjadi dalam proses hukum Indius Sambom (Ivan Sambom) dan dua rekannya, mereka akan dipindahkan persidangannya dari Timika, Papua ke Jakarta dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, proses pemindahan sidang ini telah diajukan oleh Kejaksaan Negeri Timika dan telah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Timika kini sedang mengurus proses pemindahannya.

Indius Sambom dan dua rekannya ditangkap oleh kepolisian Timika pada tanggal 09 April 2020, polisi menuduh mereka terlibat dalam rentetan kasus penembakan di Tembagapura, Timika, Penyidik Polres Timika dan Jaksa menjerat mereka dengan delik kejahatan makar dan pembunuhan yang diatur Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12/1951.

Pemindahan Tersangka/Terdakwa Indius Sambom, dkk mengulangi praktek pemindahan tahanan "ilegal" yg berturut-turut dilakukan dalam periode 2019-2020, mulai dari pemindahan 7 Tapol Demo Anti Rasisme dari Jayapura ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Pemindahan tahanan rasis dari Wamena ke Biak, Tahanan atas nama Iris Murid dari Puncak ke Balikpapan serta pemindahan 8 Tahanan demo anti rasis dari Wanena ke Biak Numfor.

Pemindahan Tahanan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri lain dari Pengadilan Negeri tempat terjadinya perkara (locus delicti) memang boleh dilakukan, UU memberikan kewenangan (kewenangan relatif) ini kepada Kepala Kejaksaan dan kepala Pengadilan untuk dapat melakukan pemindahan tahanan. Namun kewenangan pemindahan tahanan ini tidak lah semerta-merta dilakukan sesuai kemauan belaka Kepala Kejaksaan atau Kepala Pengadilan atau sesuai syarat administratif belaka, namun undang-undang mensyaratkan pemindahan tempat sidang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tempat tinggalnya kebanyakan

saksi (pasal 84 ayat 2 KUHP) dan pertimbangan keamanan wilayah (Pasal 85 KUHP).

Dalam kasus pemindahan Indius Sambom dan dua rekannya ini kita dapat menguji apakah kebijakan pemindahan ini telah sesuai dengan perintah ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP atau tidak? untuk alasan pertama pemindahan sidang berdasarkan tempat banyaknya kedudukan (tempat tinggal) saksi, jelas dalam kasus pemindahan sidang ini sangat bertentangan, karena saksi semuanya bertempat tinggal di Timika; kedua untuk alasan pemindahan sidang dengan pertimbangan keamanan juga sangat tidak beralasan, melihat fakta pengamanan oleh sejumlah aparat TNI Polri di Kota Timika sangat ketat, jumlah aparat POLRI TNI di Kabupaten Timika bahkan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua. Tetapi juga faktanya bahwa Kota Timika khususnya tempat kedudukan Pengadilan merupakan tempat yang aman-aman saja dari gangguan konflik, selama ini sidang-sidang perkara lainnya dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan keamanan.

UU memberikan kewenangan pemindahan sidang kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Pengadilan bertujuan untuk menjadikan proses peradilan sebagai lembaga hukum yang dapat benar-benar menegakan keadilan hukum bagi para pencari keadilan atau bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, ini sebagai bentuk dari implementasi prinsip-prinsip fair trial (transparan, cepat, biaya murah dan perlindungan hak tersangka dan korban) sebagai prinsip fundamental dari negara hukum/ rule of law.

Sebaliknya dalam kasus ini pengadilan negeri Timika lah yang berwenang penuh mengadili perkara ini. Kewenangan pengadilan Negeri Timika untuk mengadili perkara Indius Sambom dan dua rekannya ini sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1), (2) dan (4) KUHP.

Pendapat Kami :

1. Pemindahan Sidang Indius Sambom dan dua rekannya dari Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Timika ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kebijakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan pemindahan sidang ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 84 KUHP;
2. Pemindahan Sidang dengan dalil Timika tidak aman adalah alasan yang tidak tepat dan tidak kuat, alasan ini tidak sinkron dengan kebijakan keamanan penempatan lebih dari 15.000 pasukan aparat POLRI-TNI, termasuk keamanan khusus wilayah Timika yang mendapat atensi langsung Mabes POLRI- TNI;
3. Kebijakan pemindahan sidang dalam perkara ini merupakan ketidaktaatan Kepolisian Resort Mimika, Kejaksaan Timika dan Pengadilan Timika sebagai aparaturnya penegak hukum terhadap Hukum itu sendiri. Ini merupakan cermin penegakan hukum yang sangat buruk dan bersifat diskriminatif dalam penegakan hukum di Papua yang terus menerus dipraktekkan;

4. Kebijakan Pemindahan sidang Indius Sambom merupakan upaya penegak hukum Kejaksaan Timika, Pengadilan Timika dan Kepolisian menjauhkan keadilan hukum dari Tersangka (Indius Sambom) dan keluarganya serta masyarakat Papua.
5. Pemindahan sidang Indius Sambom dapat perhambat akses bantuan hukum, biaya sidang jadi mahal, dan akses bagi keluarga dan pemenuhan hak-hak lainnya dapat terabaikan.

Rekomendasi :

Dari penjelasan dan pendapat di atas dalam perkara ini maka kami PAHAM Papua merekomendasikan :

1. Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Ketua Pengadilan Negeri Timika dapat membatalkan Pemindahan Sidang Perkara Indius Sambom;
2. Lembaga-Lembaga pengawas penegakan hukum : Komisi Yudisial (KY) RI, Komisi Kejaksaan (KOMJAK) RI, Komisi Kepolisian (KOMPOLNAS) RI, OMBUDSMAN RI, OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Papua agar dapat melakukan pengawasan atas penegakan hukum perkara ini (Indius Sambom) maupun penegakan hukum pada perkara-perkara lainnya;

Jayapura, Papua, 12 Oktober 2020

Oleh Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua

Nara Hubung

1. *Gustaf Kawer, S.H, M.Si (Direktur/Advokat) Nomor Kontak : 08112958044*
2. *Yohanis Mambrasar, S.H (Advokat) , Nomor Kontak: 081221611817*